



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 289/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat ”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Tergugat ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 289/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 13 Juli 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/50/VII/90 tanggal 14 Juli 1990 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 8 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Rembang Jawa Tengah selama 2 bulan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, (Pr), umur 17 tahun ; dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak Desember 1990 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa



ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ; -----

5. Bahwa sejak Agustus 1991 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia terhitung selama kurang lebih 18 tahun ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Rembang Jawa Tengah selain itu juga ke rumah saudara-saudara dan teman-teman Tergugat namun semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga adalah mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya gugatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 289/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 16 Juli 2009 dan Nomor yang sama tanggal 18 Agustus 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2



(dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat Nomor : 037103570272001 tanggal 03 Maret 2008 (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 103/50/VII/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tanggal 14 Juli 2009 (P.2) ;

3. Surat keterangan tentang ghoibnya Tergugat Nomor : 474/240/35.71.03.1015/ 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Burengan tanggal 07 Juli 2009 (P.3) ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya 18 tahun yang lalu, dan setelah menikah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 17 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Tengah akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat ;



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pengugat ; -----

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya saksi lupa dan setelah menikah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 1 orang anak ; --

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya ;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang, tidak memberi kabar serta tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 17 tahun ; -----

- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak



hadir ; -

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “ ; -----

maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 1990 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga



sehari- hari, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan, puncaknya sejak Agustus 1991 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia terhitung selama kurang lebih 18 tahun ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pabean, Kecamatan Tasik Agung, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah selain itu juga ke rumah saudara- saudara dan teman- teman Tergugat namun semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : SAKSI 1 dan (Paman Penggugat) dan SAKSI 2 (tetangga Penggugat) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang No. 3



tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7
Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang
sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah
sumpah dari para saksi dimana satu sama lain
bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis
menemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, akibatnya
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit,
tidak pernah mengirim kabar dan memberi nafkah kepada
Penggugat selama kurang lebih 17 tahun, Penggugat dan
keluarga Penggugat sudah pernah mencari keberadaan
Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Tengah
akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui
keberadaan Tergugat, dan para saksi sudah pernah
menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak
sanggup merukunkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut,
Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan
dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir
maupun batin sebagaimana forman Allah SWT dalam
surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk
keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقة

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, ST., SH. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Dra. ISTIANI FARDA
MUNADHIROH, SH.

Dra. Hj.

ttd

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.
Panitera Pengganti

ttd

ABDUL MALIK, ST., SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.160.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.201.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)